



PENETAPAN – BATAS – KARANGSAMBUNG

2025

PERBUP KEBUMEN NO. 77, BD 2025/NO. 78, 103 HLM.

PERATURAN BUPATI KEBUMEN TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA DI KECAMATAN KARANGSAMBUNG

- ABSTRAK** :
- Dalam rangka memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang telah ada beserta keberagamannya, perlu menetapkan batas desa. Untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, dan memberikan kepastian hukum terhadap batas desa, Pemerintah Kab. Kebumen telah melaksanakan kegiatan penetapan batas desa di wilayah Kec. Karangsembung. Guna memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum terhadap batas desa hasil penetapan dan penegasan tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati ini.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945; UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 6 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 3 Tahun 2024; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; PP No. 43 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PP No. 11 Tahun 2019; Permendagri No. 45 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Bupati ini memuat ruang lingkup pengaturan, meliputi: Ketentuan Umum; Penetapan dan Penegasan Batas Desa; Ketentuan Penutup.
- CATATAN** :
- Perbup ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 5 Desember 2025.
 - Lampiran: 14 hlm.